



PUTUSAN

Nomor 190 /Pid.B/2024/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Juliadi Alias Jadet Bin Sudirman;**
Tempat lahir : Sakra;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gerung RT/RW: 000/000, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sel. tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sel. tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIADI Als JADET Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3kg
Dikembalikan kepada Saksi Lalu Kristi Ningrum
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi DR 2783 KK, Noka: MH1HB41116K310368, Nosin: HB41E-1310367,
 - 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi DR 2783 KK, Noka: MH1HB41116K310368, Nosin: HB41E-13103671 an. SUDIRMAN Alamat Gerung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur
 - 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor, nomor M-10744727 nama pemilik an. SUDIRMAN, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gerung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, No. KTP 5203023112720255
Dikembalikan Kepada Saksi SUDIRMAN
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **JULIADI AIS JADET Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 bertempat di Rumah Milik Saksi Lalu Kristi Ningrum yang terletak di Dewe Some, Dusun Proa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Rumah Milik Saksi Lalu Kristi Ningrum untuk melihat situasi dengan cara berpura-pura menanyakan tempat tinggal saudara dari Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke Rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 19.30 Wita, Terdakwa datang kembali kerumah Milik Saksi Lalu Kristi Ningrum dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, yang mana Terdakwa memarkir sepeda motornya di belakang rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum, setelah memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum dan langsung membuka pintu gerbang rumah yang hanya diikat dengan menggunakan sepotong kabel listrik, sembari Terdakwa melihat kondisi disekitar, melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum, saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas elpiji 3 Kg yang masih tersambung dengan kompor gas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepas tabung gas elpiji 3 Kg dari regulatornya dan langsung membawa tabung gas elpiji 3 Kg keluar dari rumah saksi Lalu Kristi Ningrum, namun pada saat Terdakwa tiba dipintu gerbang, Saksi Lalu Kristi Ningrum meneriaki Terdakwa dengan kata "maling-maling" sehingga Terdakwa seketika panik melepas tabung gas elpiji 3 Kg dan langsung melarikan diri menuju kearah tempat Terdakwa memarkir sepeda motornya akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sehingga



atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna Hijau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Lalu Kristi Ningrum sehingga atas kejadian tersebut saksi Lalu Kristi Ningrum mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **JULIADI Als JADET Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 bertempat di Rumah Milik Saksi Lalu Kristi Ningrum yang terletak di Dewe Some, Dusun Proa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak namun perbuatannya tidak sampai selesai pelaksanaannya, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Rumah Milik Saksi Lalu Kristi Ningrum untuk melihat situasi dengan cara berpura-pura menanyakan tempat tinggal saudara dari Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke Rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 19.30 Wita, Terdakwa datang kembali kerumah Milik Saksi Lalu Kristi Ningrum dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, yang mana Terdakwa memarkir sepeda motornya di belakang rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum, setelah memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum dan langsung membuka pintu gerbang rumah yang hanya diikat dengan menggunakan sepotong kabel listrik, sembari Terdakwa melihat kondisi disekitar, melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum, saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas elpiji 3 Kg yang masih tersambung



dengan kompor gas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepas tabung gas elpiji 3 Kg dari regulatornya dan langsung membawa tabung gas elpiji 3 Kg keluar dari rumah saksi Lalu Kristi Ningrum, namun pada saat Terdakwa tiba dipintu gerbang, Saksi Lalu Kristi Ningrum meneriaki Terdakwa dengan kata “maling-maling” sehingga Terdakwa seketika panik melepas tabung gas elpiji 3 Kg dan langsung melarikan diri menuju kearah tempat Terdakwa memarkir sepeda motornya akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna Hijau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Lalu Kristi Ningrum sehingga atas kejadian tersebut saksi Lalu Kristi Ningrum mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.;

--Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lalu Kristi Ningrum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dengan pembertan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis malam tanggal 25 Juli 2024 pukul 19.30 Wita, bertempat di Rumah saksi di Dewe Some Dusun Proa, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah di tangkap oleh masyarakat dan selanjutnya diamankan di Polsek Cakra, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan saksi di beritahu oleh Penyidik bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke Rumah saksi untuk menanyakan alamat tempat tinggal keluarganya dan Terdakwa;
- Bahwa yang berhasil diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah tong gas ukuran 3 Kg milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berada di dalam kamar sedang berbaring seorang diri;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi korban memiliki pagar keliling dari pagar bambu, dan tidak memiliki tembok dan sebagiannya di tutup dengan spandek dan itupun tidak semuanya ;
- Bahwa saksi korban membenarkan gambar yang di tunjukkan di persidangan rumah tempat tinggal saksi korban dengan bangunan dari kayu ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu gerbang dimana pintu gerbang tersebut saksi korban ikat menggunakan potongan kabel ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 19.3 Wita, berawal dari korban sedang berbaring di kamar saksi korban tiba-tiba saksi korban melihat bayangan dari pintu kamar, kemudian saksi korban keluar langsung lari mengejar di pintu gerbang Rumah saksi melihat Terdakwa membawa tabung gas akan tetapi langsung di lepas kemudian saksi korban berteriak **maling-maling** dan selanjutnya Terdakwa kabur dna beberapa menit setelah itu tiba-tiba saksi korban mendengar orang-orang ribut di samping Rumah saksi korban kemudian saksi korban langsung pergi melihat dan Terdakwa berhasil di tangkap oleh masyarakat kemudian tidak berapa lama pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian di Rumah saksi Korban ;
- Bahwa saksi korban membenarkan photo barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain tabung gas;
- Bahwa tidak ada pintu rumah yang rusak atau lainnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Muh. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pencurian gas 3 (tiga) Kg yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah saksi Kristi Ningrum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis malam tanggal 25 Juli 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah saksi korban di Dewe Some Dusun Peroa Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal dari saksi mendapatkan informasi lewat Via Telpn dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di Peresak Dewe Some Dusun Peroa Desa Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah saksi kemudian saksi langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP ternyata Terdakwa melakukan pencurian dan telah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sangat ramai dan penerangan lampu tidak ada sehingga saksi tidak dapat mengenali masyarakat yang berada di TKP dan waktu itu saksi fokus untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun ketika saksi datang ke TKP saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh masyarakat beserta barang bukti 1 (satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Supra Fit;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung menghubungi pihak kepolisian sektor sakra untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tidak ada barang lain selain 1 (satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) Kg. yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi sedang berada di Rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di Rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar saat itu saksi korban berteriak “ **maling maling** ” sehingga masyarakat keluar dan Terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa kondisi rumah saksi korban adalah rumah pagar namun tidak seluruhnya di tutup dan yang di tutup pada bagian belakang samping kiri dan samping kanan dan Rumah tersebut tidak memiliki pintu namun memiliki kamar tidur saja;
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada hari Kamis malam tanggal 25 Juli 2024 pukul 19,30 Wita telah terjadi pencurian di Rumah saksi korban di Peresak Dewe Some, Dusun Peroa, Desa Sakra Kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur berawal dari saksi menerima tepon dari warga bahwa telah terjadi pencurian di wilayah saksi kemudian saksi langsung pergi ke tempat kejadian setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi sudah melihat banyak masa yang sudah mengerumuni Terdakwa kemudian saksi langsung menghubungi Pihak Kepolisian Sektor Sakra, kemudian sampai menunggu Pihak Kepolisian datang saksi melakukan pengamanan terlebih dahulu yang saat itu masa sudah marah-marah tidak terima atas perbuatan Terdakwa namun saksi bisa meredakan masa sehingga beberapa menit kemudian pihak Kepolisian datang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN.Sel.



kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit diamankan dan selanjutnya di bawa ke Sektor Sakra;

- Bahwa saksi membenar barang bukti berupa 1 (satu buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang ditunjukkan di persidangan adalah yang berhasil diambil oleh Terdawa ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra FIT merupakan milik Terdakwa yang di gunakan saat melakukan pencurian di Rumah saksi Korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa merupakan hasil pencurian atau bukan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Sudirman Alias Bilen Bin Amaq Sehan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi merupakan ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 19.15 Wita.;
- Bahwa Sepedamotor tersebut di lengkapi dengan STNK dan BPKB An. Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk melihat anak nya di Desa Suwangi Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di amankan oleh masyarakat di Dewe Some Dusun Peroa, Desa Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur karena telah melakukan pencurian dan selanjutnya saksi langsung pergi dan setelah saksi sampai bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh masyarakat selanjutnya Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi yang di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian situasi sangat ramai yang mengerumuni Terdakwa dan tidak ada lampu penerang di lokasi tersebut sehingga saksi sangat sulit untuk mengenali orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan photo barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg., yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan photo barang bukti yang di tunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah saksi korban di Dewe Some, Dusun Peroa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg, dan Terdakwa sudah membawa sampai pintu gerbang milik korban dan Terdakwa melepaskannya di gerbang milik Korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berada di dalam kamar sedang tidur;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersebut kemudian ketika Terdakwa sampai di pintu gerbang Terdakwa di teriakin maling-maling oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa melepas tabung gas tersebut di dalam pintu gerbang;
- Bahwa posisi 1 (satu) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg sebelum Terdakwa ambil berada di Teras Rumah dalam posisi asih tersambung selang regulatornya dengan kompor gas;
- Bahwa pada saat saksi mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersebut dari tempatnya, saksi korban tidak mengetahui, namun disaat Terdakwa sudah sampai di pintu gerbang pemilik Rumah langsung berteriak maling – maling sehingga Terdakwa langsung melepas tabung gas tersebut kemudian Terdakwa kabur namun masyarakat setempat berhasil menangkap Terdakwa, ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada di samping Rumah Korban;
- Bahwa yang pertama menangkap Terdakwa pada saat kejadian ada 3 (tiga) orang, kemudian bertambah banyak dan sempat Terdakwa di hajar masa akan tetapi beberapa menit kemudian pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari senin tanggal 22 juli 2024 pukul 19.00 Wit, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor supra fit kerumah saksi korban berpura-pura menanyakan tempat tinggal keluarga Terdakwa yang bernama Ali akan tetapi saksi korban tidak mengetahuinya setelah itu Terdakwa pulang, kemudian pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban lagi namun tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian pada waktu itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda supra fit dan setelah Terdakwa sampai, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan atau tepatnya di belakang rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa turun menuju Rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu gerbang yang diikat hanya menggunakan sepotong kabel listrik, sambil Terdakwa melihat situasi sekitar setelah itu Terdakwa berhasil membuka pintu gerbang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur di dalam kamarnya, lalu Terdakwa melepas selang regulator yang masih terpasang pada kompor gas menuju pintu gerbang akan tetapi setelah sampai di pintu gerbang tiba-tiba diteriakin “ maling ...maling”oleh saksi korban sehingga Terdakwa terkejut dan panikk ketika itu kemudian Terdakwa langsung melepas 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kemudian Terdakwa kabur menuju tempat dimana Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa namun ketika Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor masyarakat langsung menangkap Terdakwa dan sempat di hajar mas dan beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam kasus mengambil kotak amal masjid dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpoji ukuran 3 (tiga) kg.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg., tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan photo barang bukti yang di tunjukkan di persidangan berupa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan photo barang bukti yang di tunjukkan di pesidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang dipakai olehTerdakwa pada saat melakukan pencurian di Rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian di Rumah saksi korban tidak ada membawa alat apapun;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat membawa kabur tabung gas tersebut dan saksi korban berteriak maling dan tabung gas tersebut Terdakwa lepas di depan gerbang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg.;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi DR 2783 KK, Noka: MH1HB41116K310368, Nosin: HB41E-1310367,
- 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi DR 2783 KK, Noka: MH1HB41116K310368, Nosin: HB41E-13103671 an. SUDIRMAN Alamat Gerung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor, nomor M-10744727 nama pemilik an. SUDIRMAN, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gerung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, No. KTP 5203023112720255;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg., pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah Milik Saksi Lalu Kristi Ningrum yang terletak di Dewe Some, Dusun Proa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3kg tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu gerbang rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum yang hanya diikat dengan menggunakan sepotong kabel listrik, sembari Terdakwa melihat kondisi disekitar, melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum, saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas elpiji 3 (tiga) kg., yang masih tersambung dengan kompor gas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepas tabung gas elpiji 3 (tiga) kg., dari regulatornya dan langsung membawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg., keluar dari rumah saksi Lalu Kristi Ningrum;
- Bahwa terdakwa untuk mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN.Sel.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'Barangsiapa';
2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu';
3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
4. Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';
5. Unsur 'Diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa JULIADI Alias JADET Bin SUDIRMAN, yang identitas selengkapanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu".

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai barang dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Rumah Milik Saksi Lalu Kristi Ningrum yang terletak di Dewe Some, Dusun



Proa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg., adalah milik saksi Saksi Lalu Kristi Ningrum dimana baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan dari Terdakwa terungkap bahwa pada waktu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg. tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Lalu Kristi Ningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg. dengan cara Terdakwa membuka pintu gerbang rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum yang hanya diikat dengan menggunakan sepotong kabel listrik, sembari Terdakwa melihat kondisi disekitar, melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Lalu Kristi Ningrum, saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas elpiji 3 (tiga) kg., yang masih tersambung dengan kompor gas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepas tabung gas elpiji tersebut dari regulatornya dan langsung membawa tabung gas tersebut keluar dari rumah saksi Lalu Kristi Ningrum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak atas barang tersebut yaitu para saksi korban, dimana pada saat kejadian dilakukan terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg., 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi DR 2783 KK, Noka: MH1HB41116K310368, Nosin: HB41E-1310367, 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi DR 2783 KK, Noka: MH1HB41116K310368, Nosin: HB41E-13103671 an. SUDIRMAN Alamat Gerung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor, nomor M-10744727 nama pemilik an. SUDIRMAN, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gerung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, No. KTP 5203023112720255,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari korban dan sdr. Sudirman, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati barang-barang hasil perbuatannya;
- Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIADI Alias JADET Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIADI Alias JADET Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg.;

Dikembalikan kepada Saksi Lalu Kristi Ningrum;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi DR 2783 KK, Noka: MH1HB41116K310368, Nosin: HB41E-1310367;
- 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi DR 2783 KK, Noka: MH1HB41116K310368, Nosin:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB41E-13103671 an. SUDIRMAN Alamat Gerung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

- 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor, nomor M-10744727 nama pemilik an. SUDIRMAN, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gerung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, No. KTP 5203023112720255;

Dikembalikan Kepada Saksi SUDIRMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Nur Salam, S.H.,M.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Laela Muliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Nurindah Mahareta, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nur Salam, S.H.,M.H.

Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Laela Muliani, S.H.,M.H.